



BUPATI BALANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BALANGAN KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Balangan perlu melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 42);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Selatan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Selatan Tahun 2011 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012 Perubahan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Selatan Tahun 2012 Nomor 18).

DISPENSASI	KEPERINEKSIAN
<i>Hana</i>	<i>↓</i>

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
BALANGAN KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN
DAERAH KALIMANTAN SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5. PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.
6. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan imbalan tertentu.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip profit oriented.



BAB III
PENYERTAAN MODAL

Pasal 3



Jumlah seluruh penyertaan modal daerah yang disetor oleh Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan selama periode Tahun anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp. 28.397.600.000,- (Dua puluh delapan milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada Tahun 2006 sebesar Rp. 1.897.600.000,- (Satu milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
2. Pada Tahun 2007 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah);
3. Pada Tahun 2008 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah);
4. Pada Tahun 2009 sebesar Rp. 4.500.000.000,- (Empat milyar lima ratus juta rupiah);
5. Pada Tahun 2010 sebesar Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah);
6. Pada Tahun 2011 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah).

BAB IV
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) berasal dari APBD Tahun Anggaran 2012;
 - b. sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) berasal dari APBD Tahun Anggaran 2013;
 - c. sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) berasal dari APBD Tahun Anggaran 2014;
 - d. sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) berasal dari APBD Tahun Anggaran 2015.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran dana penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

WAKIL BUPATI	WAKIL WALI MENDAG
	

Pasal 5

Dengan adanya penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka total penyertaan modal daerah ke dalam modal PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan menjadi sebesar Rp. 78.397.600.000,- (Tujuh puluh delapan milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

BAB V

BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal daerah dilaksanakan dengan cara bagi hasil keuntungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keuntungan yang menjadi hak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke kas daerah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai pendapatan daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2011 dicabut dan tidak berlaku lagi.

DISUSUN OLEH	REVISI
<i>Hana</i>	↓

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 27 Nopember 2012

BUPATI BALANGAN,



T t d

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 27 Nopember 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**



T t d

H. M. RIDUAN DARLAN
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.19590409 198203 1 012

Salinan sesuai dengan aslinya



**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**

H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 19 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN SELATAN**

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah serta memperkuat struktur permodalan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara umum, Pemerintah Kabupaten Balangan perlu melakukan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan prinsip profit oriented adalah prinsip efisiensi dan menghasilkan laba

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 19

